

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/118 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN TIM SEKRETARIAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022-2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Tim Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukam Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Tim Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Penilai:

1. menghimpun data hasil kinerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
2. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada, memberikan angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
3. menuangkan angka kredit yang telah disepakati tim penilai dalam butir dan kolom/lajur usul penetapan angka kredit ke dalam formulir PAK yang sesuai dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut;
4. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dinilai; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai tersebut.

b. Tim Sekretariat:

1. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit guru;
2. menyiapkan Persidangan Tim Penilai;
3. melayani Keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
4. mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai;
5. menuangkan pemberian angka kredit yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir yang sesuai;
6. mengelola sistem informasi manajemen penetapan angka kredit (SIMPAK); dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim penilai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

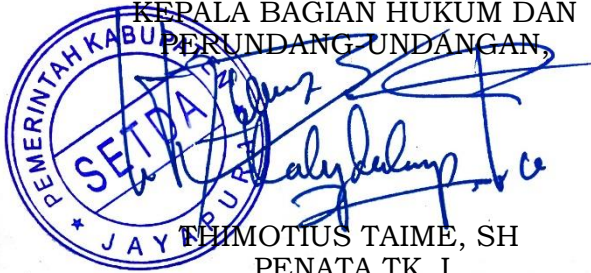
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/118 TAHUN 2022
TANGGAL 14 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
A. TIM PENGELOLA			
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Pengarah
2.	Ronald Z.A. Yaroserai, S.Pd., M.Ed	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Slamet Riyadi, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua I
4.	Yohanis B. Sua Dula, S.Pd., MM	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua II
5.	Eykman R. Imbiri, S.AP	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6.	Susana Oktovina Salomina, SE., MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
B. TIM SEKRETARIAT			
1.	Esly Gultom	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
2.	Marta .L. Tandi, A.Md.Kom	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Donna Miammi Murry,S.Pd.Kom	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Mantaria Butar-Butar, SE	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
5	Novita Jeremias	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Asih Syu'araa Iskandar	Staf Sub Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
C. TIM VERIFIKASI DATA			
1.	Sastra Minangkabau, SE, MM	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
2.	Drs. J.Damanik, M.Pd	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

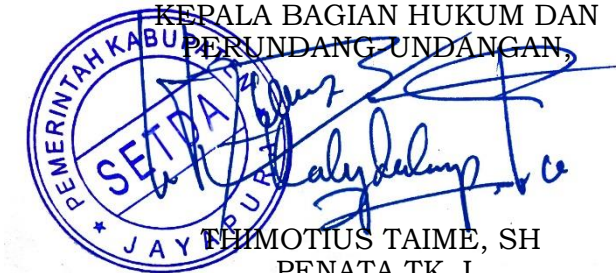
1	2	3	4
3.	Klemen Enok, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	George M. Lali, S.STP	Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Plato Watopa, S.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Marten Nehemia Kaisiri, SS	Staf Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
D. TIM ASESOR PENILAI UNSUR PKG : PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, BIMBINGAN DAN TUGAS			
1.	Sarimun, S.Pd	Pengawas TK/RA/SD/Mi	Penilai
2.	Sutrimo, S.Pd	Pengawas SMP/MTs	Penilai
3.	Sudarwati, S.Pd., M.Pd	Kepala SD Inp Doyo Baru	Penilai

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003